



P U T U S A N
Nomor 90/Pid.B/2021/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DARMANTO bin PAWIRO (Alm);**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 02 Mei 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Harjosari RT.03, Desa Majenang,
Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (jualan martabak);

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021.
5. Papanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sragen, sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Sgn tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2021/PN.Sgn tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2021/PN Sgn.



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMANTO bin PAWIRO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN SECARA BERTURUT TURUT ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo pasal 65 KUHP tersebut dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMANTO bin PAWIRO (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin Las merek Lakoni 900 watt 120 E warna biru.
 - 1 (satu) buah mesin Las merek Multipro Type MMA/TTG 160 A warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah Cup Kaca.
 - 1 (satu) buah mata gergaji potong merek Einhill.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban HASTOMO ADHI bin SUMARNO.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2008 Nomor Polisi: AD-2729-AME Noka: MH1JB91108K389260 Nosin: JB91E1388933 dan STNK atas nama SARWIYATUN alamat Harjosari RT.03 Majenang, Sukodono, Sragen.
- 1 (satu) buah bronjong warna hijau.

Dikembalikan kepada Terdakwa DARMANTO bin PAWIRO (alm).

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) pada Negara .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa DARMANTO bin PAWIRO (Alm), pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 12.00 WIB, pada hari Jum'at tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 sekitar jam 12.15 WIB, pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 12.15 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekitar jam 12.15 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu didalam Tahun 2021, bertempat didalam rumah dan didalam bengkel las alumunium milik saksi HASTOMO ADHI bin SUMARNO di Dukuh Dukuh RT.09, Desa Karangasem, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah mengambil barang sesuatu berupa: 1 (satu) buah Laptop merek Asus warna biru, 1 (satu) buah Cup Kaca, 1 (satu) buah mata gergaji potong merek Einhill, 1 (satu) buah mesin Las merek Multipro Type MMA/TIG 160 A warna abu-abu, 1 (satu) buah mesin Mitter saw merek Modem 7 inc (mesin potong alumunium) dan 1 (satu) buah mesin Las merek Lakoni 900 watt 120 E warna biru, yang seluruhnya seharga kurang lebih Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi HASTOMO ADHI bin SUMARNO atau setidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 12.15 WIB, sepulang belanja di Pasar Kaliyoso, datang kerumah saksi HASTOMO ADHI bin SUMARNO di Dukuh Dukuh RT.09, Desa Karangasem, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, naik sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi : AD-2729-AME dengan membawa sebuah bronjong plastik warna hijau, dengan maksud untuk menemui saksi HASTOMO ADHI mengecek pesanan gerobag martabak yang terdakwa pesan, setibanya dirumah saksi HASTOMO ADHI, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dipintu pagar masuk pekarangan, kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan melalui pintu pagar yang tidak dikunci dan terbuka sedikit, kemudian Terdakwa melihat pintu masuk rumah juga terbuka sedikit (tidak dikunci), sedangkan situasi ditempat itu sangat sepi, lalu Terdakwa memanggil manggil tidak ada yang menyahut, selanjutnya Terdakwa melihat didalam ruang tamu ada sebuah Laptop merek Asus warna biru berada diatas meja, lalu timbullah niat Terdakwa untuk mengambil Laptop tersebut, untuk maksud itu, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang tamu dan tanpa seijin pemiliknya mengambil 1 (satu) buah Laptop merek ASUS warna biru yang berada diatas meja diruang tamu tersebut, membawanya keluar, lalu memasukkannya kedalam bronjong bersama-sama dengan barang-barang belanjaan, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menyembunyikan Laptop tersebut dirumah, selanjutnya pada sekitar bulan Februari 2021 Terdakwa menjual Laptop tersebut kepada MULYANTO di Dukuh Kalikobok RT.10, Desa Kalikobok, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh rupiah).

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2021/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 12.15 WIB, sepulang belanja di Pasar Kaliyoso, datang kerumah saksi HASTOMO ADHI bin SUMARNO di Dukuh Dukuh RT.09, Desa Karangasem, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, naik sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi : AD-2729-AME dengan membawa sebuah bronjong plastik warna hijau, dengan maksud untuk menemui saksi HASTOMO ADHI memberitahukan bahwa Terdakwa belum bisa membayar tambahan uang muka untuk pembuatan gerobak martabak yang Terdakwa pesan, setibanya dirumah saksi HASTOMO ADHI keadaan dirumah saksi HASTOMO ADHI sepi tidak terlihat ada seorangpun, pagar masuk kerumah/pekarangan tidak dikunci dan Terdakwa melihat ditempat Bengkel Las yang letaknya didepan rumah (masih satu pekarangan dengan rumah saksi HASTOMO ADHI) banyak bahan besi dan alat-alat perbengkelan berserakan, lalu tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Cup Kaca dan 1 (satu) buah Mata Gergaji Potong merek Einhill, kemudian Terdakwa memasukkan Cup Kaca dan Mata Gergaji Potong merek Einhill tersebut kedalam bronjong bersama-sama dengan barang-barang belanjaan, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menyembunyikan Cup kaca dan mata gergaji potong tersebut dirumah, selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2021 Terdakwa menjual 1 (satu) buah Cup Kaca dan 1 (satu) buah Mata Gergaji Potong merek Einhill tersebut kepada PANGGUNG di Kedungpring TR.07, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 12.15 WIB Terdakwa sepulang belanja di Pasar Kaliyoso, datang kerumah saksi HASTOMO ADHI bin SUMARNO di Dukuh Dukuh RT.09, Desa Karangasem, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, naik sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi : AD-2729-AME dengan membawa sebuah bronjong plastik warna hijau,
- dengan maksud untuk menemui saksi HASTOMO ADHI untuk memberikan uang tambahan pembuatan gerobak martabak yang Terdakwa pesan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun setibanya dirumah saksi HASTOMO ADHI Terdakwa tidak bertemu dengan siapapun, suasana rumah sepi, karyawan yang bekerja di bengkel las juga tiak ada, pintu pagar tidak dikunci dan keadaan bengkel masih berserakan, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil peralatan bengkel, untuk maksud itu, lalu Terdakwa tanpa seijin pemiliknya mengambil 1 (satu) buah mesin las merek Multipro Type MMA/TIG 160 A warna abu abu dan 1 (satu) buah mesin potong alumunium yang berada didalam bengkel las, kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam bronjong bersama-sama dengan barang-barang belanjaan, kemudian

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2021/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pulang kerumah dan menyembunyikan 1 (satu) buah mesin las merek Multipro Type MMA/TIG 160 A warna abu abu dan 1 (satu) buah mesin potong alumunium tersebut dirumah, selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin las merek Multipro Type MMA/TIG 160 A warna abu abu kepada PANGGUNG seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah mesin potong alumunium Terdakwa menjualnya kepada tukang rosok di Pasar Klitikan Sragen seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekitar jam 12.15 WIB Terdakwa datang ke bengkel Las milik saksi HASTOMO ADI di Dukuh Dukuh RT.09, Desa Karangasem, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, naik sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi : AD-2729-AME dengan membawa sebuah bronjong plastik warna hijau, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan depan rumah, kemudian Terdakwa masuk kepekarangan rumah bagian depan yang dipergunakan untuk usaha Bengkel Las sambil melihat-lihat situasi sekitarnya, lalu Terdakwa tanpa seijin pemiliknya mengambil dengan jalan mengangkat dengan kedua tangannya 1 (satu) buah mesin las merek Lakoni 900 watt 120 E warna biru yang berada di Bengkel Las kemudian Terdakwa memasukkan mesin Las tersebut kedalam bronjong, setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan menyembunyikan 1 (satu) buah mesin las merek Lakoni 900 watt 120 E warna biru tersebut dirumah dengan maksud nantinya akan dijual, namun belum sempat menjual mesin las tersebut, pada sekitar jam 18.00 WIB datang petugas dari Polsek Tanon menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti sebuah mesin las merek Lakoni 900 watt 120 E warna biru tersebut.

- Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut, maka mengakibatkan saksi HASTOMO ADI bin SUMARNO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **HASTOMO ADHI bin SUMARNO**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan Saksi di BAP sudah benar.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait kejadian Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 12.00 WIB, pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 12.15

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2021/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WIB, pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 12.15 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekitar jam 12.15 WIB bertempat didalam rumah dan didalam bengkel las alumunium milik saksi di Dukuh Dukuh RT.09, Desa Karangasem, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi bertemu dengan Darmanto (Terdakwa) dirumah makan soto perempatan Gabungan dan Terdakwa memesan grobak kepada saksi untuk jualan martabak, disepakati dengan harga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sejak saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat soto itu, kemudian Terdakwa sering datang dirumah saksi.
 - Bahwa kejadian saksi kehilangan barang terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, barang saksi berupa 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna biru yang diletakkan saksi dimeja ruang tamu hilang/ tidak ada, dan saksi mengira dibawa oleh adik saksi, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021, sekitar pukul 10.00 Wib, saksi menanyakan kepada adik saksi ternyata adik saksi tidak membawa laptop tersebut hingga saksi berpikir Laptop saksi hilang.
 - Bahwa kejadian selanjutnya pada hari dan tanggal lupa, di bulan Februari 2021, pada saat saksi akan menggunakan alat Kop Kaca berikut mata gergaji ternyata juga hilang.
 - Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekitar pukul 08.00 Wib, pada saat saksi akan bekerja, lalu saksi melihat barang milik saksi berupa 1 (satu) buah mesin las merk Multipro Type MMA warna abu-abu dan 1 (satu) buah mesin Mittersaw merk modern 7 inc (mesin potong alumunium) juga tidak ada,
 - Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, sekitar pukul 09.00 Wib saksi memasang CCTV.
 - Bahwa Kemudian pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021, sekitar pukul 11.30 Wib, karyawan saksi istirahat mau sholat jum'at, dan alat-alatnya tidak disimpan, kebetulan yang ada dirumah hanya istri bersama anak saksi yang masih kecil, dan sekitar pukul 13.00 Wib, karyawan saksi kembali kerumah untuk melanjutkan pekerjaannya, hingga diketahui alat mesin las merk Lakoni 900 watt warna biru sudah tidak ada / hilang
 - Bahwa atas kejadian tersebut, lalu karyawan saksi meminta agar membuka CCTV , dan setelah saksi melihat rekaman CCTV ternyata yang mengambil barang-barang milik saksi yang hilang itu adalah Terdakwa Darmanto yang terlihat dari CCTV tersebut
 - Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi mencari informasi hingga sekitar pukul 16.30 Wib saksi mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa Darmanto berada ditempat jualan martabak di samping Alfa

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2021/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mart depan Puskesmas kecamatan Sukodono, selanjutnya Terdakwa di ajak ke Polsek Sukodono, selanjutnya dibawa ke Polsek Tanon, untuk diperiksa lebih lanjut

- Bahwa saksi melihat dari rekaman CCTV pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021, sekitar pukul 12.15 Wib, saat itu Terdakwa Darmanto datang kerumah saksi sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra No.Pol. AD-2729 –AME dengan memboncengkan bronjong warna hijau, lalu sepeda motor tersebut diparkir dipinggir jalan depan rumah dekat bengkel las, kemudian Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah yang dekat tempat bengkel las, saat itu Terdakwa melihat lihat disekitar lingkungan bengkel tersebut karena situasi sepi, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni 900 watt warna biru yang ada di tempat bengkel las, lalu dimasukan Terdakwa kedalam brojong yang sudah dibawa nya, selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat bengkel itu, tidak diketahui perginya kemana
- Bahwa lokasi kejadian tersebut ada pintu pagarnya tetapi depannya langsung jalan umum.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian ±sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi selaku pemiliknya
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. Saksi **SUROS Bin DARJO (alm)**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan Saksi di BAP sudah benar dan telah ditanda tangani oleh Saksi.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait kejadian Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi HASTOMO (anak menantu saksi);
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 12.00 WIB, pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 12.15 WIB, pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 12.15 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekitar jam 12.15 WIB bertempat didalam rumah dan didalam bengkel las alumunium milik saksi HASTOMO ADHI bin SUMARNO di Dukuh Dukuh RT.09, Desa Karangasem, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku (Terdakwa) mengambil barang milik saksi HASTOMO ADHI
- Bahwa barang milik korban yang diambil Terdakwa diantaranya adalah 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni 900 watt, senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang diambil pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 setelah saksi melihat CCTV

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2021/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang lainnya yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah lap Top merk Asus warna biru yang ditarus dimeja tamu, Lap Top tersebut senilai Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), itu diambil pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021.1(satu) buah mesin Las merk Multipro type MMA warna abu-abu senilai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Itu diambil pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021.1 (satu) buah Cup Kaca senilai Rp,350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah mata gerinda alat pemotong senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekitar pukul 12.00 Wib, saat itu saksi sedang di Kantor Puskesmas Tanon mendapat telepon dari anak saksi/ Anisa (istri saksi korban) mengatakan telah kehilangan mesin las merk Lakoni, mendengar informasi tersebut saksi langsung kerumah saksi korban dan saksi langsung membuka CCTV, dari hasil rekaman CCTV itu terlihat bahwa benar mesin las merk Lakoni itu diambil orang yang tidak dikenal, kemudian saksi memberitahu kepada saksi korban (anak saya) yang saat itu ada di Solo. Dan sekitar pukul 13.30 Wib, sudah pulang dari Solo dan langsung melihat rekaman CCTV ternyata orang yang mengambil mesin las tersebut adalah terdakwa Darmanto yang sudah pernah bertemu dengan saksi korban pada waktu Terdakwa memesan grobak, kemudian saksi dan saksi korban mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa, sekitar pukul 16.30 Wib, saksi berhasil menemukan Terdakwa yang saat itu ada ditempat jualan martabak, selanjutnya Terdakwa di ajak saksi ke Polsek Sukodono, setelah diperiksa telah mengaku mengambil barang milik saksi korban berupa mesin las itu.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah melihat CCTV, mengenai cara Terdakwa mengambil barang yaitu Terdakwa datang kerumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra No. Pol. AD 2729 AME, dengan memboncengkan bronjong warna hijau, lalu sepeda motor diparkir dipinggir jalan dekat rumah saksi korban tepatnya didepan bengkel milik saksi korban yang digunakan untuk bengkel las, selanjutnya Terdakwa masuk dan terlihat menengok kanan kiri, dan mengetahui keadaan terlihat sepi kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah mesin las merk Lakoni 900 watt yang berada dibengkel las itu, dan langsung dimasukan kedalam bronjong dan dibawa pergi dengan mengendarai sepeda motornya.
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa waktu bersama-sama diperiksa di Polisi PolsekTanon, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut yang mengambil Terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi HASTOMO mengalami kerugian ± sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2021/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi HASTOMO selaku pemiliknya
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

3. Saksi **SUNGADI Bin JIYO (alm)**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan Saksi di BAP sudah benar.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait kejadian pencurian dan yang menjadi korban adalah Saksi Hastomo Adhi, pemilik bengkel las
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 12.00 WIB, pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 12.15 WIB, pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 12.15 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekitar jam 12.15 WIB bertempat didalam rumah dan didalam bengkel las alumunium milik saksi HASTOMO ADHI bin SUMARNO di Dukuh Dukuh RT.09, Desa Karangasem, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan saksi Hastomo.
- Bahwa Saksi bisa mengetahui pelakunya adalah Terdakwa yaitu pada saat saksi diajak melihat CCTV, dan ternyata yang mengambil barang milik saksi korban Hastomo adalah Darmanto (Terdakwa) yang datang kerumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Supra 125 AD 2729 AME warna hitam dengan membawa bronjong warna hijau
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering datang ke rumah pak Hastomo memesan gerobak untuk jualan martabak dan saksi hafal dengan orang itu
- Bahwa setahu saksi, barang ang diambil Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna biru senilai Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) diletakkan dimeja tamu diambil pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, 1(satu) buah mesin Las merk Multipro type MMA warna abu-abu senilai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang diambil pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021, 1 (satu) buah Cup Kaca senilai Rp,350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah mata gerinda alat pemotong senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) mesin las merk Lakoni, senilai Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi HASTOMO mengalami kerugian ± sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi HASTOMO selaku pemiliknya

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2021/PN Sgn.



4. Saksi **PANGGUNG Bin SUPRIYADI**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan Saksi di BAP sudah benar.

Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa

- Bahwa pekerjaan saksi juga bengkel dan mengelas alumunium
- Bahwa saksi yang membeli barang dari Terdakwa tapi saksi lupa kapan
- Bahwa barang yang di beli saksi dari Terdakwa adalah :
 - a. 1 (satu) buah mesin las merk Multipro Type MMA /TIG 160 A warna abu-abu, saksi beli seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) buah Cup kaca yang saksi beli seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - c. 1 (satu) buah mata gergaji potong kayu merk Einhill, dibeli saksi seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - d. 1(satu) buah Genset warna biru merk Sumura Et 1300 DC, saksi beli seharga 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Jadi semuanya dibeli saksi dan di bayar total sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak membeli barang tersebut pada hari yang sama tapi sebanyak 3 (tiga) kali pada hari yang berbeda yaitu pada hari pertama tanggal dan hari lupa tahun 2021, saksi membeli Cup kaca dan Gergaji pemotong kayu, selang satu hari kemudian saksi membeli 1(satu) mesin las Merk Multipro, lalu pada hari ketiga selang satu hari dari hari kedua saksi membeli 1 (satu) buah mesin Genset warna biru
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2021, Terdakwa datang kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam dan memboncengkan brojong warna hijau, Terdakwa lalu menanyakan “Mas kamu mau beli membeli Cup kaca?” saksi menjawab “barangnya seperti apa?” dijawab Terdakwa, “itu ada didalam bronjong mas “ kemudian Terdakwa mengambil dari dalam bronjong dan ditunjukkan kepada saksi lalu saksi bertanya suruh membayar berapa, Terdakwa minta dibayar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu dibeli saksi dan selanjutnya Terdakwa ada menawarkan lagi 1(satu) buah mata gergaji pemotong kayu dan 1 (satu) buah gergaji mesin pemotong alumunium, tapi saksi hanya beli gergaji mesin pemotong kayu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa datang lagi membawa 1 (satu) buah mesin las merk Multipro yang di beli saksi seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu 1(satu) buah genset juga dibeli saksi seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau barang yang saksi beli dari Terdakwa itu hasil curian yaitu pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021, pukul 13.00 Wib, saat dirumah saksi, ketika itu datang petugas dari Polisi lalu menyampaikan kepada saksi kalau bahwa barang-barang yang saksi beli itu hasil pencurian yang dilakukan Darmanto (terdakwa) dari situlah saksi baru mengetahui barang-barang tersebut hasil dari kejahatan pencurian
- Bahwa tujuan saksi mau membeli barang dari Terdakwa sebetulnya mau membantu meringankan beban Terdakwa, karena waktu menawarkan barang ke saksi saat itu Terdakwa mengatakan barang tersebut milik anak menantunya yang ada di Wonogiri, dan katanya barang itu disuruh jual saja, karena usahanya di Wonogiri macet lalu uangnya akan dibelikan susu buat cucunya dan sebagian buat modal usaha berjualan martabak
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **MULYANTO Bin SLAMET YOSO SUWITO**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan Saksi di BAP sudah benar.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering belanja di toko milik saksi dan saksi juga pernah datang ke tempat jualan martabak milik Terdakwa di Sukodono depan Puskesmas Sukodono Sragen.
- Bahwa saksi pernah membeli barang dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna biru beserta chargernya dengan harga Rp.1350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021, sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa laptop menawarkan kepada saksi untuk dibeli dan mengatakan " mas ini laptop adik saya tolong dibeli" awalnya saksi tidak mau, karena tidak menggunakan laptop, dan terdakwa mengatakan suruh membayar Rp.1350.000,- yang Rp.350.000,- untuk membayar hutang kepada saksi, akhirnya saksi setuju penawaran itu dari pada hutang saksi tidak terbayar, akhirnya saksi membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah saksi.
- Bahwa karena saksi tidak membutuhkan laptop, kemudian laptop saksi jual dan menawarkan di toko sebelah barat lapangan Taruna Sragen, hanya ditawarkan Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tapi belum saksi berikan, kemudian saksi menawarkan lagi di Toko sekitar Teguhan (sebelah utara bangjo Teguhan) ditawarkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi berikan dan dibayar Rp.1.500.000,- (satu juta

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2021/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) hingga saksi untung Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau laptop itu hasil kejahatan karena saat ditanya Terdakwa mengatakan laptop itu milik adiknya disuruh menjualkan
- Bahwa Saksi mengetahui kalau laptop itu dari hasil kejahatan pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021, pukul 19.15 Wib, saat saksi dirumah didatangi Petugas dari Polsek Tanon, yang menerangkan laptop yang dibeli dari Terdakwa adalah barang hasil kejahatan pencurian, akhirnya saksi dibawa ke Polsek untuk dimintai keterangan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **DARMANTO bin PAWIRO (Alm)**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya di dalam BAP sudah benar.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait kejadian pencurian.
- Bahwa kejadian terjadi hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 12.15 WIB, lalu pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 12.15 WIB, pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 12.15 WIB Terdakwa, serta pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekitar jam 12.15 WIB di tempat yang sama yaitu bertempat didalam rumah dan didalam bengkel las alumunium milik saksi HASTOMO ADHI di Dukuh Dukuh RT.09, Desa Karangasem, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 12.15 WIB, sepulang belanja di Pasar Kaliyoso, Terdakwa datang ke rumah saksi HASTOMO ADHI bin SUMARNO di Dukuh Dukuh RT.09, Desa Karangasem, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, dengan naik sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi : AD-2729-AME dengan membawa sebuah bronjong plastik warna hijau, dengan maksud untuk menemui saksi HASTOMO ADHI mengecek pesanan gerobag martabak yang terdakwa pesan, setibanya dirumah saksi HASTOMO ADHI, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dipintu pagar masuk pekarangan, kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan melalui pintu pagar yang tidak dikunci dan terbuka sedikit, kemudian Terdakwa melihat pintu masuk rumah juga terbuka sedikit (tidak dikunci), sedangkan situasi ditempat itu sangat sepi, lalu Terdakwa memanggil manggil tidak ada yang menyahut, selanjutnya Terdakwa

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2021/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat didalam ruang tamu ada sebuah Laptop Laptop merek Asus warna biru berada diatas meja, lalu timbullah niat Terdakwa untuk mengambil Laptop tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah Laptop merek ASUS warna biru tersebut dan membawanya keluar, lalu memasukkannya kedalam bronjong bersama-sama dengan barang-barang belanjaan, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menyembunyikan Laptop tersebut dirumah, selanjutnya pada sekitar bulan Februari 2021 Terdakwa menjual Laptop tersebut kepada MULYANTO di Dukuh Kalikobok RT.10, Desa Kalikobok, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 12.15 WIB, sepulang belanja di Pasar Kaliyoso, Terdakwa kembali datang kerumah saksi HASTOMO ADHI bin SUMARNO di Dukuh Dukuh RT.09, Desa Karangasem, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, dengan naik sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi : AD-2729-AME dengan membawa sebuah bronjong plastik warna hijau, dengan maksud untuk menemui saksi HASTOMO ADHI memberitahukan kalau Terdakwa belum bisa membayar tambahan uang muka untuk pembuatan gerobak martabak yang Terdakwa pesan, setibanya dirumah saksi HASTOMO ADHI keadaan dirumah saksi HASTOMO ADHI sepi tidak terlihat ada seorangpun, pagar masuk kerumah/pekarangan tidak dikunci dan Terdakwa melihat ditempat Bengkel Las yang letaknya didepan rumah (masih satu pekarangan dengan rumah saksi HASTOMO ADHI) banyak bahan besi dan alat-alat perbengkelan berserakan, lalu tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Cup Kaca dan 1 (satu) buah Mata Gergaji Potong merek Einhill, kemudian Terdakwa memasukkan Cup Kaca dan Mata Gergaji Potong merek Einhill tersebut kedalam bronjong bersama-sama dengan barang-barang belanjaan, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menyembunyikan Cup kaca dan mata gergaji potong tersebut dirumah, lalu sekitar bulan Maret 2021 Terdakwa menjual 1 (satu) buah Cup Kaca dan 1 (satu) buah Mata Gergaji Potong merek Einhill tersebut kepada PANGGUNG di Kedungpring TR.07, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 12.15 WIB Terdakwa sepulang belanja di Pasar Kaliyoso, datang lagi kerumah saksi HASTOMO ADHI bin SUMARNO di Dukuh Dukuh RT.09, Desa Karangasem, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, dengan naik

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2021/PN Sgn.



sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi : AD-2729-AME dengan membawa sebuah bronjong plastik warna hijau, dengan maksud untuk menemui saksi HASTOMO ADHI untuk memberikan uang tambahan pembuatan gerobak martabak yang Terdakwa pesan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun setibanya di rumah saksi HASTOMO ADHI Terdakwa tidak bertemu dengan siapapun, suasana rumah sepi, karyawan yang bekerja di bengkel las juga tidak ada, pintu pagar tidak dikunci dan keadaan bengkel masih berserakan, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil peralatan bengkel, lalu tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin las merek Multipro Type MMA/TIG 160 A warna abu abu dan 1 (satu) buah mesin potong alumunium yang berada didalam bengkel las, kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam bronjong bersama-sama dengan barang-barang belanjaan, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menyembunyikan 1 (satu) buah mesin las merek Multipro Type MMA/TIG 160 A warna abu abu dan 1 (satu) buah mesin potong alumunium tersebut di rumah, selanjutnya Terdakwa menjual 1(satu) buah mesin las merek Multipro Type MMA/TIG 160 A warna abu abu kepada PANGGUNG seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah mesin potong alumunium Terdakwa menjualnya kepada tukang rosok di Pasar Klitikan Sragen seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekitar jam 12.15 WIB Terdakwa datang ke bengkel Las milik saksi HASTOMO ADI di Dukuh Dukuh RT.09, Desa Karangasem, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, naik sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi : AD-2729-AME dengan membawa sebuah bronjong plastik warna hijau, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan depan rumah, kemudian Terdakwa masuk kepekarangan rumah bagian depan yang dipergunakan untuk usaha Bengkel Las sambil melihat-lihat situasi sekitarnya, lalu Terdakwa tanpa seijin pemiliknya mengambil dengan cara mengangkat dengan kedua tangannya 1 (satu) buah mesin las merek Lakoni 900 watt 120 E warna biru yang berada di Bengkel Las kemudian Terdakwa memasukkan mesin Las tersebut kedalam bronjong, setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan menyembunyikan 1 (satu) buah mesin las merek Lakoni 900 watt 120 E warna biru tersebut di rumah dengan maksud nantinya akan dijual, namun belum sempat menjual mesin las tersebut, pada sekitar jam 18.00 WIB datang petugas dari Polsek Tanon



menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti sebuah mesin las merk Lakoni 900 watt 120 E warna biru tersebut.

- Bahwa Terdakwa sempat menjual 1 (satu) buah mesin Las merek Multipro Type MMA/TTG 160 A warna abu-abu, 1 (satu) buah Cup Kaca, 1 (satu) buah mata gergaji potong kayu dan 1(satu) buah Genset warna biru kepada saksi PANGGUNG dan untuk 1(satu) buah Laptop merk ASUS dijual Terdakwa kepada saksi MULYANTO.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban HASTOMO ADI dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin Las merk Lakoni 900 watt 120 E warna biru, 1 (satu) buah mesin Las merk Multipro Type MMA/TIG 160 A warna abu-abu, 1 (satu) buah Cup Kaca, 1 (satu) buah mata gergaji potong merk Einhill, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2008 Nomor Polisi: AD-2729-AME Noka: MH1JB91108K389260 Nosin: JB91E1388933 beserta STNK atas nama SARWIYATUN alamat Harjosari RT.03 Majenang, Sukodono, Sragen dan 1 (satu) buah bronjong warna hijau yang telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait kejadian pencurian.
- Bahwa kejadian terjadi hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 12.15 WIB, lalu pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 12.15 WIB, pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 12.15 WIB, serta pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekitar jam 12.15 WIB di tempat yang sama yaitu bertempat didalam rumah dan didalam bengkel las alumunium milik saksi HASTOMO ADHI di Dukuh Dukuh RT.09, Desa Karangasem, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 12.15 WIB, sepulang belanja di Pasar Kaliyoso, Terdakwa datang kerumah saksi HASTOMO ADHI bin SUMARNO di Dukuh Dukuh RT.09, Desa Karangasem, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, dengan naik sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Nomor Polisi : AD-2729-AME dengan membawa sebuah bronjong plastik warna hijau, dengan

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2021/PN Sgn.



maksud untuk menemui saksi HASTOMO ADHI mengecek pesanan gerobak martabak yang terdakwa pesan, setibanya di rumah saksi HASTOMO ADHI, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dipintu pagar masuk pekarangan, kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan melalui pintu pagar yang tidak dikunci dan terbuka sedikit, kemudian Terdakwa melihat pintu masuk rumah juga terbuka sedikit (tidak dikunci), sedangkan situasi ditempat itu sangat sepi, lalu Terdakwa memanggil manggil tidak ada yang menyahut, selanjutnya Terdakwa melihat didalam ruang tamu ada sebuah Laptop Laptop merek Asus warna biru berada diatas meja, lalu timbullah niat Terdakwa untuk mengambil Laptop tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah Laptop merek ASUS warna biru tersebut dan membawanya keluar, lalu memasukkannya kedalam bronjong bersama-sama dengan barang-barang belanjaan, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menyembunyikan Laptop tersebut di rumah, selanjutnya pada sekitar bulan Februari 2021 Terdakwa menjual Laptop tersebut kepada MULYANTO di Dukuh Kalikobok RT.10, Desa Kalikobok, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 12.15 WIB, sepulang belanja di Pasar Kaliyoso, Terdakwa kembali datang kerumah saksi HASTOMO ADHI bin SUMARNO di Dukuh Dukuh RT.09, Desa Karangasem, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, dengan naik sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi : AD-2729-AME dengan membawa sebuah bronjong plastik warna hijau, dengan maksud untuk menemui saksi HASTOMO ADHI memberitahukan kalau Terdakwa belum bisa membayar tambahan uang muka untuk pembuatan gerobak martabak yang Terdakwa pesan, setibanya di rumah saksi HASTOMO ADHI keadaan di rumah saksi HASTOMO ADHI sepi tidak terlihat ada seorangpun, pagar masuk kerumah/pekarangan tidak dikunci dan Terdakwa melihat ditempat Bengkel Las yang letaknya didepan rumah (masih satu pekarangan dengan rumah saksi HASTOMO ADHI) banyak bahan besi dan alat-alat perbengkelan berserakan, lalu tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Cup Kaca dan 1 (satu) buah Mata Gergaji Potong merek Einhill, kemudian Terdakwa memasukkan Cup Kaca dan Mata Gergaji Potong merek Einhill tersebut kedalam bronjong bersama-sama dengan barang-barang belanjaan,

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2021/PN Sgn.



kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menyembunyikan Cup kaca dan mata gergaji potong tersebut dirumah, lalu sekitar bulan Maret 2021 Terdakwa menjual 1 (satu) buah Cup Kaca dan 1 (satu) buah Mata Gergaji Potong merek Einhill tersebut kepada PANGGUNG di Kedungpring TR.07, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 12.15 WIB Terdakwa sepulang belanja di Pasar Kaliyoso, datang lagi kerumah saksi HASTOMO ADHI bin SUMARNO di Dukuh Dukuh RT.09, Desa Karangasem, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, dengan naik sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi : AD-2729-AME dengan membawa sebuah bronjong plastik warna hijau, dengan maksud untuk menemui saksi HASTOMO ADHI untuk memberikan uang tambahan pembuatan gerobak martabak yang Terdakwa pesan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun setibanya dirumah saksi HASTOMO ADHI Terdakwa tidak bertemu dengan siapapun, suasana rumah sepi, karyawan yang bekerja di bengkel las juga tidak ada, pintu pagar tidak dikunci dan keadaan bengkel masih berserakan, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil peralatan bengkel, lalu tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin las merek Multipro Type MMA/TIG 160 A warna abu abu dan 1 (satu) buah mesin potong alumunium yang berada didalam bengkel las, kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam bronjong bersama-sama dengan barang-barang belanjaan, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menyembunyikan 1 (satu) buah mesin las merek Multipro Type MMA/TIG 160 A warna abu abu dan 1 (satu) buah mesin potong alumunium tersebut dirumah, selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin las merek Multipro Type MMA/TIG 160 A warna abu abu kepada PANGGUNG seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah mesin potong alumunium Terdakwa menjualnya kepada tukang rosok di Pasar Klitikan Sragen seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekitar jam 12.15 WIB Terdakwa datang ke bengkel Las milik saksi HASTOMO ADI di Dukuh Dukuh RT.09, Desa Karangasem, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, naik sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi : AD-2729-AME dengan membawa sebuah bronjong plastik warna hijau,

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2021/PN Sgn.



selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan depan rumah, kemudian Terdakwa masuk kepekarangan rumah bagian depan yang dipergunakan untuk usaha Bengkel Las sambil melihat-lihat situasi sekitarnya, lalu Terdakwa tanpa seijin pemiliknya mengambil dengan cara mengangkat dengan kedua tangannya 1 (satu) buah mesin las merek Lakoni 900 watt 120 E warna biru yang berada di Bengkel Las kemudian Terdakwa memasukkan mesin Las tersebut kedalam bronjong, setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan menyembunyikan 1 (satu) buah mesin las merek Lakoni 900 watt 120 E warna biru tersebut dirumah dengan maksud nantinya akan dijual, namun belum sempat menjual mesin las tersebut, pada sekitar jam 18.00 WIB datang petugas dari Polsek Tanon menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti sebuah mesin las merek Lakoni 900 watt 120 E warna biru tersebut.

- Bahwa Saksi HASTOMO, saksi SUROSO, dan saksi SUNGADI bisa mengetahui pelakunya adalah Terdakwa yaitu pada saat melihat CCTV, diketahui ternyata yang mengambil barang milik saksi Hastomo adalah Darmanto (Terdakwa) yang datang kerumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Supra 125 AD 2729 AME warna hitam dengan membawa bronjong warna hijau lalu mengambil barang-barang milik saksi korban
- Bahwa Terdakwa sempat menjual 1 (satu) buah mesin Las merek Multipro Type MMA/TTG 160 A warna abu-abu, 1 (satu) buah Cup Kaca kepada saksi PANGGUNG dan 1(satu) buah Laptop merk ASUS dijual Terdakwa kepada saksi MULYANTO.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban HASTOMO ADI tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi HASTOMO ADI mengalami kerugian ± sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana (Pasal 65 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" ini pada intinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa **DARMANTO bin PAWIRO (Alm)** yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini Majelis berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang karena yang dituju benar adanya adalah Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa "mengambil" ialah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Sehingga unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata ini merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian



secara sempurna. (Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, 2016, hal 6-7);

Menimbang, bahwa "*sebagian maupun seluruhnya milik orang lain*" artinya benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, bisa cukup sebagian saja, sehingga yang dimaksud "*benda atau barang*" yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa benar kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 12.15 WIB, lalu pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 12.15 WIB, pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 12.15 WIB, serta pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekitar jam 12.15 WIB bertempat didalam rumah dan didalam bengkel las alumunium milik saksi HASTOMO ADHI di Dukuh Dukuh RT.09, Desa Karangasem, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi HASTOMO dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi HASTOMO sebagai pemiliknya.

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 12.15 WIB, sepulang belanja di Pasar Kaliyoso, Terdakwa datang kerumah saksi HASTOMO ADHI bin SUMARNO di Dukuh Dukuh RT.09, Desa Karangasem, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, dengan naik sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi : AD-2729-AME dengan membawa sebuah bronjong plastik warna hijau, dengan maksud untuk menemui saksi HASTOMO ADHI mengecek pesanan gerobak martabak yang terdakwa pesan, setibanya dirumah saksi HASTOMO ADHI, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dipintu pagar masuk pekarangan, kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan melalui pintu pagar yang tidak dikunci dan terbuka sedikit, kemudian Terdakwa melihat pintu masuk rumah juga terbuka sedikit (tidak dikunci), sedangkan situasi ditempat itu sangat sepi, lalu Terdakwa memanggil manggil tidak ada yang menyahut, selanjutnya Terdakwa melihat didalam ruang tamu ada sebuah Laptop Laptop merek Asus warna biru berada diatas meja, lalu timbullah niat Terdakwa untuk mengambil Laptop tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah Laptop merek ASUS warna biru tersebut dan membawanya keluar, lalu memasukkannya kedalam bronjong bersama-sama dengan barang-barang belanjaan, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menyembunyikan Laptop tersebut dirumah, selanjutnya pada sekitar bulan Februari 2021 Terdakwa menjual Laptop tersebut kepada MULYANTO di

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2021/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Kalikobok RT.10, Desa Kalikobok, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa kejadian selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 12.15 WIB, sepulang belanja di Pasar Kaliyoso, Terdakwa kembali datang kerumah saksi HASTOMO ADHI bin SUMARNO di Dukuh Dukuh RT.09, Desa Karangasem, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, dengan naik sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi : AD-2729-AME dengan membawa sebuah bronjong plastik warna hijau, dengan maksud untuk menemui saksi HASTOMO ADHI memberitahukan kalau Terdakwa belum bisa membayar tambahan uang muka untuk pembuatan gerobak martabak yang Terdakwa pesan, setibanya di rumah saksi HASTOMO ADHI keadaan di rumah saksi HASTOMO ADHI sepi tidak terlihat ada seorangpun, pagar masuk kerumah/pekarangan tidak dikunci dan Terdakwa melihat ditempat Bengkel Las yang letaknya didepan rumah (masih satu pekarangan dengan rumah saksi HASTOMO ADHI) banyak bahan besi dan alat-alat perbengkelan berserakan, lalu tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Cup Kaca dan 1 (satu) buah Mata Gergaji Potong merek Einhill, kemudian Terdakwa memasukkan Cup Kaca dan Mata Gergaji Potong merek Einhill tersebut kedalam bronjong bersama-sama dengan barang-barang belanjaan, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menyembunyikan Cup kaca dan mata gergaji potong tersebut di rumah, lalu sekitar bulan Maret 2021 Terdakwa menjual 1 (satu) buah Cup Kaca dan 1 (satu) buah Mata Gergaji Potong merek Einhill tersebut kepada PANGGUNG di Kedungpring TR.07, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kejadian ketiga selanjutnya terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 12.15 WIB Terdakwa sepulang belanja di Pasar Kaliyoso, datang lagi kerumah saksi HASTOMO ADHI bin SUMARNO di Dukuh Dukuh RT.09, Desa Karangasem, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, dengan naik sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi : AD-2729-AME dengan membawa sebuah bronjong plastik warna hijau, dengan maksud untuk menemui saksi HASTOMO ADHI untuk memberikan uang tambahan pembuatan gerobak martabak yang Terdakwa pesan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun setibanya di rumah saksi HASTOMO ADHI Terdakwa tidak bertemu dengan siapapun, suasana rumah sepi, karyawan yang bekerja di bengkel las juga tidak ada, pintu pagar tidak dikunci dan keadaan bengkel masih berserakan, lalu timbul niat Terdakwa

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2021/PN Sgn.



untuk mengambil peralatan bengkel, lalu tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin las merek Multipro Type MMA/TIG 160 A warna abu abu dan 1 (satu) buah mesin potong alumunium yang berada didalam bengkel las, kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam bronjong bersama-sama dengan barang-barang belanjaan, lalu Terdakwa pulang kerumah dan menyembunyikan 1 (satu) buah mesin las merek Multipro Type MMA/TIG 160 A warna abu abu dan 1 (satu) buah mesin potong alumunium tersebut dirumah, selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin las merek Multipro Type MMA/TIG 160 A warna abu abu kepada PANGGUNG seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1(satu) buah mesin potong alumunium Terdakwa menjualnya kepada tukang rosok di Pasar Klitikan Sragen seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kejadian selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekitar jam 12.15 WIB Terdakwa datang ke bengkel Las milik saksi HASTOMO ADI di Dukuh Dukuh RT.09, Desa Karangasem, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, naik sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi : AD-2729-AME dengan membawa sebuah bronjong plastik warna hijau, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan depan rumah, kemudian Terdakwa masuk kepekarangan rumah bagian depan yang dipergunakan untuk usaha Bengkel Las sambil melihat-lihat situasi sekitarnya, lalu Terdakwa tanpa seijin pemiliknya mengambil dengan cara mengangkat dengan kedua tangannya 1 (satu) buah mesin las merek Lakoni 900 watt 120 E warna biru yang berada di Bengkel Las kemudian Terdakwa memasukkan mesin Las tersebut kedalam bronjong, setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan menyembunyikan 1 (satu) buah mesin las merek Lakoni 900 watt 120 E warna biru tersebut dirumah dengan maksud nantinya akan dijual, namun belum sempat menjual mesin las tersebut, pada sekitar jam 18.00 WIB datang petugas dari Polsek Tanon menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti sebuah mesin las merek Lakoni 900 watt 120 E warna biru tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta hokum diketahui Saksi HASTOMO, saksi SUROSO, dan saksi SUNGADI bisa mengetahui pelakunya adalah Terdakwa yaitu pada saat melihat CCTV, diketahui ternyata yang mengambil barang milik saksi Hastomo adalah Darmanto (Terdakwa) yang datang kerumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Supra 125 AD 2729 AME warna hitam dengan membawa bronjong warna hijau lalu mengambil barang-barang milik saksi korban.



Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui barang yang diambil Terdakwa tersebut diketahui adalah milik saksi HASTOMO ADHI bin SUMARNO sehingga dengan telah berpindahnya kekuasaan benda tersebut secara mutlak dan nyata kepada Terdakwa menunjukkan telah selesainya perbuatan mengambil barang-barang yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud" berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dimiliki secara melawan hukum" adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan hukum yaitu Undang-Undang atau etika pergaulan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap fakta sebelum kejadian, setelah mengetahui kondisi rumah/ bengkel las korban sepi hingga kemudian pada diri Terdakwa timbul niat untuk mengambil barang milik korban dan kesempatan itu digunakan Terdakwa mencari sasaran lalu mengambil barang-barang milik saksi HASTOMO yang dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan setelah barang-barang itu berada dalam kekuasaan Terdakwa lalu menjual sebagian barang tersebut diantaranya kepada saksi PANGGUNG dan saksi MULYANTO sehingga merugikan korban saksi HASTOMO ± sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dimana terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dipandang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana (Pasal 65 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan mengambil barang milik orang lain yaitu kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2021/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.15 WIB, lalu pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 12.15 WIB, pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 12.15 WIB, serta pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekitar jam 12.15 WIB di tempat yang sama yaitu bertempat didalam rumah dan didalam bengkel las alumunium milik saksi HASTOMO ADHI di Dukuh Dukuh RT.09, Desa Karangasem, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.

Menimbang, bahwa dari beberapa kejahatan yang dilakukan Terdakwa tersebut menurut Majelis dipandang merupakan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri yang dilakukan dalam tenggang waktu yang berbeda dan terhadap beberapa perbuatan tersebut termasuk dipandang menurut hukum termasuk dalam kejahatan/tindak pidana yang sejenis (pencurian dengan pemberatan) yang mempunyai jenis hukuman yang sama, sehingga unsur ini juga dianggap telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN SECARA PERBARENGAN" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2021/PN Sgn.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin Las merek Lakoni 900 watt 120 E warna biru, 1 (satu) buah mesin Las merek Multipro Type MMA/TIG 160 A warna abu-abu, 1 (satu) buah Cup Kaca dan 1 (satu) buah mata gergaji potong merek Einhill, oleh karena diakui kepemilikannya oleh saksi Hastomo Adhi dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara ini maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban HASTOMO ADHI bin SUMARNO, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2008 Nomor Polisi: AD-2729-AME Noka : MH1JB91108K389260 Nosin: JB91E1388933 berikut STNK atas nama SARWIYATUN alamat Harjosari RT.03 Majenang, Sukodono, Sragen yang telah disita dari Terdakwa dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka selanjutnya dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah bronjong warna hijau oleh karena disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan sebagai sarana/ alat untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut juga dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DARMANTO bin PAWIRO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN SECARA PERBARENGAN"** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DARMANTO bin PAWIRO (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2021/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin Las merk Lakoni 900 watt 120 E warna biru.
- 1 (satu) buah mesin Las merk Multipro Type MMA/TIG 160 A warna abu-abu.
- 1 (satu) buah Cup Kaca.
- 1 (satu) buah Mata gergaji potong merk Einhill.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban HASTOMO ADHI bin SUMARNO.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2008 Nomor Polisi: AD-2729-AME Noka: MH1JB91108K389260 Nosin: JB91E1388933 berket STNK atas nama SARWIYATUN alamat Harjosari RT.03 Majenang, Sukodono, Sragen.

Dikembalikan kepada Terdakwa DARMANTO bin PAWIRO (alm)

- 1 (satu) buah bronjong warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh Dr.EDITERIAL, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, AIDA NOVITA, S.H., M.H., dan ADITYO DANUR UTOMO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dan Hakim -Hakim Anggota tersebut dengan dibantu SRI PUSPORINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh TRI SUMARSIH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AIDA NOVITA, S.H., M.H.,

Dr.EDITERIAL, S.H.,M.H.

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.,

Panitera Pengganti,

SRI PUSPORINI, S.H.,

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2021/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2021/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27